BAB III

PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN DANA DENDA PADA AKAD MURABAḤAH DAN MUSHARAKAH DI KJKS AL-MUBAROK CANDI SIDOARJO

A. Gambaran Umum Tentang Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Mubarok yang berbadan hukum dengan nomor : 992/BH/XVI.24/518/XII/2011 telah berkembang dan mempunyai dua unit yang bertempat di JL. Kramean No.03 RT.02 RW.06 Sumorame Candi Sidoarjo sebagai kantor pusat dan JL. Surowongso No. 217 Karangbong Gedangan Sidoarjo sebagai kantor unit.

Pada tanggal 29 Oktober 2014 telah diadakan rapat anggota tahunan (RAT) khusus KJKS Al-Mubarok dengan agenda pembahasan perubahan akta anggaran dasar KSU Al-Mubarok yang disahkan oleh menteri koperasi dan dinas koperasi. Kemudian terbit pada tanggal...... Perubahan Anggaran Dasar (PAD) menetapkan KSU Al-Mubarok menjadi KJKS Al-Mubarok.

Koperasi yang pada awalnya hanya mempunyai modal 20 juta rupiah ini sekarang telah berkembang mencapai asset 2 (dua) milyar lebih. Hal ini membuktikan bahwa KJKS Al-Mubarok dapat memerankan dirinya sebagai cahaya pemberi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya warga sekitar yakni warga Sidoarjo.

2. Visi Misi dan Motto KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

a. Visi

Visi KJKS Al-Mubarok adalah: "Menjadi koperasi yang terkemuka dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota dan calon anggota KJKS Al-Mubarok, koperasi lainnya beserta anggotanya dan masyarakat daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya."

b. Misi

Misi KJKS Al-Mubarok adalah : "Melaksanakan pelayanan yang terbaik di setiap bidang usaha yang djalankan, baik kepada anggota dan calon anggota KJKS Al-Mubarok maupun kepada koperasi lain dan anggotanya serta masyarakat dalam daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya."

c. Motto

Motto KJKS Al-Mubarok adalah : "Bekerja sebagai ibadah berlandaskan amanah." Sedangkan Motto dari unit usaha KJKS Al-Mubarok yaitu "Bermuamalah dengan amanah."

3. LEGALITAS HUKUM STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rapat anggota Koperasi yang diadakan pada pukul 14:30 WIB pada hari Senin, 21 Maret 2016 bertempat di JL. Kramean No.03 RT.02/RW.06, Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan Rapat Anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Al-Mubarok", yang berkedudukan di Sidoarjo, yang perubahan anggaran dasarnya sebagai berikut.

³⁷Dokumen KJKS Al Mubarok Candi Sidoarjo, 28 Oktober 2016

a. Merubah susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Al-Mubarok", sebagai berikut :

1. Susunan pengurus

Ketua : Nyonya Sustianik

Sekretaris : Tuan Muhammad Romli Hasyim

Bendahara : Nyonya Nisful Laili

2. Susunan pengawas

Koordinator: Tuan Muhammad Misbachul Munir

Anggota : Nyonya Dwi Setyowati

Anggota : Nyo<mark>nya Nur</mark> Faridhotun Sholikha

Menjadi:

1. Susunan pengurus

Ketua : Tuan Muhammad Romli Hasyim

Sekretaris: Tuan Muhammad Winarto

Bendahara: Nyonya Nisful Laili

2. Susunan pengawas

Koordinator: Tuan Muhammad Misbachul Munir

Anggota : Nyonya Dwi Setyowati

Anggota : Nyonya Dewi Riza Lisvi Vahlevi

b. Merubah nama dan tempat

Kedudukan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1), Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Al-Mubarok" sebagai berikut: Semula berbunyi:

a. Koperasi ini bernama Jasa Keuangan Syariah "Al-Mubarok", dan

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut koperasi

Diubah menjadi, sehingga berbunyi:

a. Koperasi ini bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah "Al-Mubarok" dan untuk selanjutnya dalam anggaran

dasar ini, hal-hal mengenai Rumah Tangga Koperasi akan diatur

dalam rapat anggaran dasar ini.

Untuk menjalankan unit usaha koperasi, pengurus menetapkan

dan mengangkat pengelola yang kompeten agar KJKS Al-Mubarok

menjadi berkembang. Adapun susunan penggelola sebagai berikut:

Pembina/Penasehat usaha : Drs. Sarpandi R. Hami

Ka Unib : Dewi Susanti, SHI

Manager Pemasaran : Maratul Fadlilah, SHI

Kasie Operasional & Umum: Sustiani

Sekretaris Junior : Nisful Laili

Account Officer I : NurFaridhotunSholihah,SHI

Account Officer II : Edy Wahono, SHI

Account Officer III : M Yusuf Harianto

Teller I : Ambar Rochmi

Teller II : Nurul Aini

UPN : Khoirul Anam

UPN : M.Alfaraby, S.SOS

Magang UPN : Moch. Winarto, SHI

Magang Scurity : Moch. Misbachul Munir, SHI

Scurity & Kebersihan : Novi Hendro Arianto³⁸

4. Kegiatan Usaha

a. Jenis kegiatan usaha

Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana dari anggota dan untuk kesejahteraan anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sistem pengelolaan yang berbasiskan bagi hasil (non bunga). KJKS Al Mubarok menerima penempatan dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan kepada anggota.

Produk dari KJKS Al Mubarok adalah:

1) Tabungan yang terbagi dalam:

- Tabungan Wadi'ah yang dapat disetor dan diambil sewaktu waktu,
 tapi tidak mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya.
- Tabungan Mudhārabah yang dapat disetor dan diambil sewaktu –
 waktu dan mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya. Ada berbagai
 macam tabungan Mudhārabah yaitu :
 - Tabungan Qurban
 - Tabungan Tarbiyah / Pendidikan
 - Tabungan Ziarah
 - Tabungan Umat

-

³⁸ Ibid.

• Simpanan Berjangka (Sijaka) / Deposito yang hanya dapat diambil dengan waktu yang telah disepakati / ditentukan , jangka waktu penyimpanan adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over), serta mendapat bagi hasil yang adil, proposional dan optimal.

2) Pembiayaan yang terbagi dalam:

- Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk produk:
 - Mudhārabah
 - Mushārakah
- Pembiayan dalam bentuk sistem margin / keuntungan (jual beli) yang pembelian barang tersebut harga asal dengan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan tersebut ada beberapa macam produk yaitu:
 - Murābahah
 - Istisna'
 - Salam
- Pembiayaan dengan bentuk sewa atau *leasing* untuk keperluan pendidikan, pernikahan, dan lain lain, dalam bentuk produk Ijarah Multi Jasa
- Pembiayaan dalam bentuk produk yaitu al-qardh.

Dalam rangka menjamin pembiayaan KJKS Al-Mubarok saat ini bekerja sama dengan asurani tafakul keluarga surabaya, yang

program asuransinya adalah untuk asuransi jiwa para nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KJKS Al-Mubarok.³⁹

b. Laba rugi usaha

Unit usaha beroperasi adalah dua bidang yang unit Keuangan Syariah usaha vaitu Koperasi Jasa (KJKS), maka berikut: **SHU KJKS** laba/ruginya adalah sebagai Al-Mubarok Rp. 82.614.513, ditambah jumlah bagi tahun buku 2014 = hasil KJKS Al-Mubarok tahun 2014 5.903.322. tabungan di Jadi, laba/rugi KJKS Al-Mubarok sampai dengan tahun buku 2014 adalah Rp. 76.834.139. SHU buku 2014 ini tahun mengalami kenaikan kurang tahun buku 2013 lebih sekitar 15% dari SHU yang berjumlah Rp. 66.817.191.40

5. Administrasi dan Pembukuan

Pengarsipan dan penyimpanan dokumen-dokumen atau surat-surat penting dan buku-buku penting yang terkait dengan kegiatan organisasi, telah dilakukan oleh sekretaris dengan tertib dan kronologis disimpan di kantor KJKS Al-Mubarok. Bendahara hanya mengelola register/buku setoran simpanan pokok dan simpanan wajib saja sebagai alat kontrol posisi keuangan pada sistem pembukuan KJKS, sedangkan penyimpanan dokumen-dokumen, surat-surat dan register-register yang terkait operasional KJKS, disimpan oleh unit KJKS Al-Mubarok.

-

³⁹ Ibid

⁴⁰ Buku Keuangan Tahunan KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo, 30 Desember 2014.

Segala bentuk pengarsipan, data-data, dan pencatatan transaksi, KJKS Al-Mubarok baik kantor pusat maupun cabang, menggunakan sistem manual dan komputerisasi. Hal ini dilakukan agar arsip-arsip, data-data, dan pencatatan transaksi bisa lebih mudah dan aman serta meminimalisir kehilangan dan kekeliruan baik dalam sistem manual maupun sistem komputerisasi. Jika ada kekeliruan ataupun kehilangan asrip data dan pencatatan transaksi dalam sistem manual, maka sistem komputerisasilah yang mem*backup*nya begitupun sebaliknya.

Jumlah buku yang terkait dengan kegiatan organisasi, telah tersedia 16 buku yaitu: Buku tamu, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, buku daftar pengurus koperasi, buku daftar anggota koperasi, buku daftar pengawas koperasi, buku daftar manager dan karyawan, buku inventaris, buku simpanan anggota, buku anjuran pejabat koperasi, buku saran-saran anggota, buku saran dan catatan badan pengawas, buku notulen rapat pengurus dan keputusannya, buku notulen rapat pengawas dan keputusannya, buku notulen rapat anggota dan keputusannya, buku register.

B. Praktik Pendistribusian Dana Denda Akad Murabahah dan Musharakah

- 1. Praktik akad *murābaḥah* di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo
 - a. Definisi *murābaḥah* di KJKS Al-Mubarok
 - 1) *Murābaḥah* adalah transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Penyerahan barang dilakukan penjual kepada pembeli segera

- / seketika sedangkan pembayaran / pelunasan harga dilakukan kemudian.
- Asset Murābaḥah adalah material yang diperjual belikan antara
 Bank dengan Nasabah yang secara rinci tercantum dalam Daftar
 Rincian Barang;
- 3) Biaya Perolehan adalah harga pembelian barang ditambah biaya biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk pengadaan barang. Biaya perolehan tidak termasuk biaya biaya yang terkait dengan perjanjian ini.
- 4) Harga *Murābaḥah* adalah Harga Jual yaitu biaya perolehan ditambah dengan margin jual beli yang disepakati antara Bank dan Nasabah.
- 5) Margin adalah Keuntungan penjualan yaitu selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli yang disepakati antara Bank dan Nasabah.
- 6) Hutang *Murābaḥah* adalah kewajiban atau hutang Nasabah yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan Nasabah kepada Bank.
- 7) Wakalah adalah surat kuasa dari Bank kepada Nasabah untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga

8) Ganti rugi adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan oleh nasabah kepada Bank atas kerugian yang diderita oleh Bank akibat tindakan oleh Nasabah.⁴¹

b. Proses pembiayaan akad *murābahah*

- Nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan akad murabahah sudah terdaftar menjadi anggota KJKS Al-Mubarok aktif dengan membawa serta buku tabungan KJKS.
- 2) Nasabah mengajukan pembiayaan akad murabahah dengan membawa fotokopi KTP/SIM dan mengisi formulir piutang akad murabahah.
- 3) Setelah proses pengecekan jaminan nasabah dan syarat-syarat yang lain oleh KJKS dan sampai pada tahap penentuan oleh pihak KJKS untuk memutuskan bahwa nasabah telah layak atau tidak layaknya mendapat pembiayaan dan apabila telah layak maka pihak KJKS dan nasabah melakukan tawar menawar terhadap harga marjin yang akan diperoleh pihak KJKS dari jumlah harga barang ditambah dengan marjin yang akan diangsur sesuai kesepakatan, biasanya marjin berjumlah 2,5 % dari jumlah biaya yang diajukan oleh nasabah.
- 4) Pihak KJKS Al-Mubarok memberikan surat perjanjian antara nasabah yang mengajukan pembiayaan dan pihak KJKS serta kedua belah pihak tanda tangan diatas materai sebagai tanda kesepakatan kedua belah pihak.

٠

⁴¹ Surat Perjanjian Piutang *Mushārakah* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

- 5) Sebelum pihak KJKS memberikan uang kepada nasabah sesuai jumlah dana pembiayaan yang diajukan pihak nasabah, nasabah harus membayar secara lunas biaya-biaya terlebih dahulu yaitu biaya administrasi, biaya notaris, biaya materai, premi asuransi dan lain lain.
- 6) Apabila nasabah telat membayar angsuran dari jangka waktu tempo yang disepakati maka pihak KJKS akan memberikan sanksi berupa denda yang akan disepakati disaat membayar angsuran berikutnya, biasanya denda yang dikenakan yakni 0,025% dari total jumlah dana pembiayaan yang diajukan+marjin, meskipun masih bisa adanya tawar menawar antara nasabah dan KJKS untuk menentukan kesepakatan jumlah dana denda tersebut.⁴²

c. Contoh kasus

Pak Mustakim mengajukan pembiayaan murabahah dengan mengatakan ingin membeli sepeda merk polygon, beliau mengajukan pembiayaan akad *murābaḥah* dengan jumlah dana Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah melalui syarat-syarat pembiayaan berupa KTP, buku rekening bank, jaminan dan lain-lain, Pak Mustakim akhirnya lolos dari persyaratan tersebut dan layak mendapat pembiayaan *murābaḥah*. Kemudian nasabah tersebut dan pihak KJKS bersepakat bahwa pembiayaan tersebut akan diangsur selama 10 bulan atau 10 kali angsuran dana dengan marjin 2,5% dari jumlah dana yang diajukan yaitu Rp.25.000 (dua puluh lima ribu

_

⁴² Surat perjanjian piutang akad *Murābahah* KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

rupiah), jadi jumlah dana yang harus diangsur oleh Pak Mustakim yaitu berjumlah Rp.1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya setiap angsurannya berjumlah Rp.102.500 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) dari bulan februari sampai bulan november tahun 2012.

Jika Pak Mustakim telat membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka beliau akan dikenakan denda 0,025 % dari jumlah total dana yang diajukan nasabah kepada pihak KJKS, maka pak mustakim akan dikenakan denda sejumlah Rp.256 (dua ratus lima puluh enam rupiah) perharinya.⁴³

- 2. Praktik akad *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo
 - a. Definisi akad *mushārakah*
 - 1. *Al-Mushārakah* adalah kerjasama antara *shohibul maal* dan *musyarik* untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menempatkan modal sesuai dengan kesepakatan.
 - 2. Ganti rugi adalah penggantian dalam bentuk uang yang diberikan *musyarik* kepada *shohibul Maal* atas kerugian yang diderita *shohibul maal* akibat keterlambatan pembayaran dari *musyarik* sesuai dengan perjanjian ini.
 - 3. Modal usaha adalah Sejumlah uang dan/atau barang yang diberikan oleh *shōhibul maal* kepada *Musharik* untuk menjalankan Usaha.
 - 4. Modal uang adalah fasilitas kerjasama yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *musyarik* berupa uang tunai.
 - 5. Musyarik adalah debitur dari KJKS "Al-Mubarok"

41

⁴³ M.AlFarabi, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Oktober 2016.

- 6. Modal barang adalah fasilitas kerjasama yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *musyarik* berupa barang-barang.
- 7. *Nisbah* adalah porsi pembagian hasil keuntungan atau pendapatan atas pengelolaan Usaha.
- 8. Rekening tabungan adalah rekening tabungan umat *musyarik* pada KJKS "Al-Mubarok" dengan nomor rekening 01.14.000000.01 atas nama Edy Wahono yang digunakan sebagai media transaksi menurut perjanjian ini beserta tambahannya.
- 9. Surat kesepakatan bersama adalah adendum dari perjanjian yang menyatakan kesediaan m*usyarik* untuk melaksanakan konsekuensikonsekuensi di dalamnya, termasuk ketentuan *nisbah*, pembayaran bagi hasil keuntungan, ganti rugi dan pengembalian modal usaha untuk bidang usaha tertentu.
- 10. Shohibul maal adalah Koperasi yang dalam hal ini KJKS "Al-Mubarok, berkedudukan di Sidoarjo.
- 11. Tanda terima uang adalah bukti penerimaan sejumlah uang dari shohibul maal kepada musyarik.
- 12. Tanda terima barang adalah bukti penerimaan barang-barang dari *shohibul maal* kepada *musyarik*.
- Total modal adalah seluruh kebutuhan yang akan digunakan untuk menjalankan Usaha.

14. Usaha adalah provek atau usaha jangka pendek yang menjadi obyek kerjasama antara *shohibul maal* dengan *musvarik*.⁴⁴

b. Proses pembiayaan akad *mushārakah*

Proses pengajuan pembiayaan mushārakah ini hampir sama dengan pengajuan pembiayaan murabahah yaitu dengan membawa fotokopi KTP/SIM, mengisi formulir, pengecekan jaminan dan lain-lain yang membedakannya yaitu pihak jika *murābaḥah* pembiayaan akad yang berupa marjin, sedangkan *mushārakah* pembiayaan akad yang berupa bagi hasil. Pihak KJKS Al-Mubarok hanya menerima pembiayan musharakah dengan jumlah dana 10% dari total dana usaha yang akan dipakai untuk usaha nasabah, sehingga nanti untuk bagi hasilnya pun pihak KJKS hanya menerima dana 10% dan nasabah mendapat 90% dari hasil usaha nasabah dan KJKS.

Pada prakteknya, akad pembiayaan *mushārakah* ini dilakukan bukan atas akad *syirkah* atau kerjasama antara pihak KJKS dan nasabah melainkan akad pemberian hutang atau piutang pihak KJKS kepada pihak nasabah sebagai penghutang, dan jangka waktunya cuma 3 bulan saja atau 3 kali angsuran. Untuk jumlah dana yang akan diangsur oleh nasabah kepada KJKS yaitu akan ditambah nisbah 3% dari jumlah dana yang diajukan nasabah kepada KJKS pada pembiayaan *mushārakah* ini. Jika nasabah telat membayar angsuran dari jangka waktu yang ditentukan maka nasabah akan dikenakan biaya sejumlah 0,025% dari jumlah total

⁴⁴ Surat Perjanjian Piutang Mushārakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

biasanya, meski terkadang pihak KJKS dan pihak nasabah bisa melakukan tawar menawar terkait jumlah dana denda tersebut.⁴⁵

c. Contoh kasus pembiayaan akad *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok

Bu Indah mempunyai toko alat-alat tulis dan ingin mengajukan pembiayan akad *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok untuk menambah modal usaha beliau yaitu dengan mengajukan dana sebesar Rp.9.000.000 (sembidan telahlan juta rupiah). Setelah Bu Indah mengisi formulir pendaftaran melalui persyaratan dan uji kelayakan nasabah pembiayaan akad *mushārakah*, Bu Indah selaku nasabah dan pihak KJKS bersepakat melakukan pembiayaan akad musharakah dengan tambahan nisbah 3% dari jumlah dana yang diajukan yaitu berjumlah Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Maka, jumlah total pembiayaan akad *mushārakah* Bu Indah selama 3 bulan dari bulan juni sampai bulan agustus berjumlah Rp.9.270.000 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan angsuran sejumlah Rp.3.090.000 perbulannya.

Jika Bu Indah telat membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Bu Indah akan dikenakan sanksi berupa denda berjumlah Rp.2.317,5 (dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) perharinya. Meskipun nanti ketika pembayaran denda nya masih ada tawar menawar antara pihak nasabah dan KJKS untuk menyepakati jumlah denda yang akan dibayar oleh nasabah.

_

⁴⁵ Ambar Rochmi, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Desember 2016.

 Praktik pendistribusian dana denda pada akad murābaḥah dan mushārakah di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

Praktik denda pada akad *murābaḥah* dan akad *mushārakah* sangatlah jarang terjadi dikarenakan nasabah KJKS Al-Mubarok sangat disiplin dalam pembayaran angsurannya. Ada sedikit sekali kasus nasabah yang dikenakan denda, salah satu kasusnya yaitu dikarenakan nasabah sudah berulang-ulang kali mengingkari janji untuk membayar angsuran dan telah diberikan surat panggilan untuk membayar angsuran segerana namun masih mengingkari janji untuk membayar, sehingga pihak KJKS pun segera mengambil tindakan dengan memberikan denda kepada nasabah tersebut yang tidak boleh disebutkan identitasnya. Pada saat pembayaran denda, pihak nasabah dan KJKS melakukan kesepakatan atau tawar menawar jumlah dana denda yang harus dibayar. 46

Pendistribusian dana denda pada pembiayaan akad *murābaḥah* dan *mushārakah*, untuk dana denda sendiri tidak mempunyai satu dokumenpun atau catatan apapun terkait jumlah dana denda maupun pendistribusiannya.

Dana denda yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah setiap setahun sekali dikeluarkan untuk dana sosial ke panti asuhan dan anak yatim, dan terkadang dimasukkan untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah pada pembiayaan akad apapun.⁴⁷


Semua pegawai yang ada di KJKS Al-Mubarok hampir menyeluruh tidak mengetahui apakah sampai atau tidaknya dana denda ataupun dana

٠

⁴⁶ M. Yusuf Harianto, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2016.

⁴⁷ Muhammad Romli Hasyim, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Agustus 2016.

sosial kepada orang yang disebutkan oleh ketua KJKS, karena tidak ditemukannya dokumen atau arsip pengeluaran dana sosial tersebut.⁴⁸



 48 Nurul Aini, $\it Wawancara, Sidoarjo, 21 September 2016.$